



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 443 /V.26/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - b. memberikan masukan atas dokumen penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; dan
 - c. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan oktober 2023, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pernyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan Kode Rekening 3.31.02.01.06.5.1.2.02.01.04.
- KEENAM : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 8 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINDAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 443/V.26/HK/2023
TANGGAL : 11 - 8 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan Pembangunan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Muhammad Hatta, S.Sos., M.M (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 6. Rahmat Hermawan, S.T., M.M (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 7. Jimson Purba, S.E. (Analis Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 8. Dian Pembayung Harvi P, S.T. (Analis Kawasan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 9. Dian Fajarika, S.T.P, M.T. (Akademisi Fakultas Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINDAL DJUNAIDI